



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**COLLABORATIVE GOVERNANCE STUDI KASUS  
PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral  
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas  
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH :**

**SAYID LUTHFIANSYAH KURNIA**

**NIM. 11775102492**

**PROGRAM S.1**

**PRODI ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2024**



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Sayid Luthfiansyah Kurnia  
Nim : 11775102492  
Program Studi : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Judul : Collaborative Governance Studi Kasus Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kota Pekanbaru

**DISETUJUI OLEH:  
DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19781025 200604 1 002

Mengetahui

**DEKAN**

**Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial**



**Dr. H. Mahyarni, S.E., M.M**  
NIP. 19700826 199903 2 001

**KETUA PRODI**

**Administrasi Negara**

**Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19781025 200604 1 002

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sayid Luthfiansyah Kurnia  
Nim : 11775102492  
Program Studi : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Judul : Collaborative Governance Studi Kasus Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kota Pekanbaru  
Tanggal Ujian : 16 Juli 2024

IPK 3,29  
(M) 8/22/24


#### Tim Penguji

Ketua Penguji  
Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si.

Penguji I  
Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc, Sc

Penguji II  
Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si

Sekretaris  
Ermansyah, SE, MM



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sayid Luthfansyah kurnia

NIM : 11775102492

Tempat/Tgl.Lahir : Pekanbaru 28 oktober 1996

Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu sosial

Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* :

Collaborative Governance Studi kasus Pengelolaan Sampah  
di Wilayah Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Sayid Luthfansyah kurnia

NIM: 11775102492

\*pilih salah satu sesuai jenis penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kota Pekanbaru

oleh

*Sayid Luthfiansyah Kurnia*

Nim : 11775102492

Email : [sayid.luthfyansyah28@gmail.com](mailto:sayid.luthfyansyah28@gmail.com)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan tentang kerjasama yang dilakukan antara tiga pihak yaitu pihak DLHK, pihak swasta dan pihak masyarakat dimana dalam pelaksanaannya masih ada beberapa hal yang harus dibenahi dan masih ada beberapa permasalahan sampah yang harus diatasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran tugas serta efektifitas dari kerjasama yang dilakukan antar pihak yang bermitra dan sejauh apa pemasalahan sampah ini harus diatasi. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder dari berbagai literatur seperti buku-buku, artikel serta jurnal untuk mengakses data dan informasi yang terkini terkait collaborative governance. Key informan dalam penelitian ini adalah staff bidang tata lingkungan dan Kepala Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah. indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1)Assessment, 2)Initiation, 3)Deliberation, 4)Implementation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas kemitraan yang dilakukan pihak DLHK, swasta dan masyarakat sudah berjalan dengan baik tetapi belum maksimal dalam pelaksanaannya. Masih banyak hal yang perlu dibenahi seperti sarana dan prasarana dan juga sumber daya manusia (SDM). Peran dan tugas masyarakat sebagai penghasil sampah masih kurang efektif karena kurangnya kepedulian terhadap lingkungan. Pentingnya dalam pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan sampah diperlukannya kordinasi yang efektif agar pengelolaan sampah di wilayah kota pekanbaru ini bisa berjalan dengan maksimal.

**Kata kunci** : Collaborative governance, assessment, initiation, deliberation, implementasion, kemitraan , pengelolaan sampah di wilayah kota pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa penulis ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat islam.

Penulisan skripsi yang berjudul **“Colaborative Governance Studi Kasus Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kota Pekanbaru”** ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Srata I Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Teristimewa untuk kedua orang tua Ibunda tercinta Vivi Sofiati dan Ayahanda tercinta Sayid Almie A.S, terimakasih telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil dan selalu mendoakan ananda untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana. Sungguh mulia pengorbanan kedua orang tua dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

doa serta dukungannya. Untuk itu skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua ananda yang sangat ananda sayangi.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab., M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM selaku Dekan fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Mashuri, M.A selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Virna Museliza, S.E, M.Si selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr.Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku dosen konsultasi dan dosen pembimbing yang memberikan bimbingan, informasi serta arahan kepada penulis selama menyelesaikan proposal dan skripsi ini hingga selesai.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Teman-teman Muhammad Fakhurrozi, Muhammad Jefri, Ibnu Sholihin, Pikri Haykal, Ali Musa, Randa Syaputra, Iryanda Aditama, Nurul Fadilah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Rindu Annisa yang selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi.

9. Teman-teman Prodi Administrasi Negara lokal D angkatan 2017 yang sama-sama berjuang dalam proses penelitian dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih untuk diri sendiri yang telah mengalahkan rasa malas selama proses penyusunan skripsi.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	.....
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Batasan Penelitian .....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
2.1 Governance.....	9
2.2 Collaborative Governance .....	13
2.3 Sampah .....	20
2.4 Pengelolaan Sampah.....	21
2.5 Pandangan Islam Tentang Kebersihan .....	28
2.6 Penelitian Terdahulu.....	30
2.7 Definisi Konsep .....	38
2.8 Konsep Operasional.....	39
2.9 Kerangka Berpikir .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>42</b>
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	42
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.4 Informan Penelitian .....	44
3.5 Teknik Analisa Data .....	46




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
4.1 Kota Pekanbaru .....	48
4.1.1 Geografis .....	48
4.1.2 Demografi.....	49
4.3 Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan.....	52
4.2.1 Tugas dan Fungsi.....	52
4.2.2 Visi dan Misi .....	54
4.2.3 Struktur Organisasi .....	55
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....</b>	<b>56</b>
5.1 Colaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah di wilayah Kota Pekanbaru .....	56
5.3 Faktor-faktor Penghambat Colaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah di wilayah Kota Pekanbaru.....	86
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>88</b>
6.1 Kesimpulan.....	88
6.3 Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN 1</b>	
<b>LAMPIRAN 2</b>	

## DAFTAR TABEL

1.1 Permasalahan Mendesak Persampahan .....	5
2.1 Perbandingan istilah Government dan Governance .....	12
4.1 Etnis di Kota Pekanbaru .....	50
4.2 Agama di Kota Pekanbaru .....	51
4.3 Jumlah Penduduk.....	51
5.1 Rekapitulasi Sampah di Kota Pekanbaru 2020.....	60



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Collaborative governance merupakan sebuah model pengendalian dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan stakeholders non state dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi consensus, deliberatif dan bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik, mengelola program publik atau aset publik. Collaborative governance dianggap sebagai salah satu cara untuk memecahkan konflik sosial yang kronis antara para pemangku kepentingan yang beragam, merumuskan rencana pembangunan daerah untuk kebijakan perlindungan lingkungan melalui self organisasi antar pemangku kepentingan yang kreatif, deliberatif, dan saling menguntungkan (Thomson & Perry, 2006.)

Dalam collaborative governance, peserta dan pemerintah sebagai aktor sosial diperlakukan sama dan otonom (Booher, 2004), dan keputusan kolektif yang dibuat bukan dengan suara terbanyak tetapi melalui konsensus (Chambers, 2003). Singkatnya, tata kolaboratif adalah jalan menuju tercapainya demokrasi partisipatif pada daerah konflik sosial, masalah pembangunan daerah, dan perlindungan lingkungan.

Salah satu masalah yang terus menerus terjadi adalah permasalahan lingkungan mengenai pengelolaan sampah. Permasalahan pengelolaan sampah merupakan permasalahan yang tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah saja tetapi semua pihak yang ikut terlibat dalam pengelolaan sampah seperti yang tercantum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 dalam Pasal 1 Point ke 11 yaitu “penyelenggaraan pengelolaan sampah yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah dinas, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengelolaan sampah”. Permasalahan sampah merupakan masalah kompleks yang membutuhkan penanganan dengan cara kolaborasi khususnya untuk Negara berkembang.

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang yang mempunyai masalah sampah. Alue menjelaskan (IDN TIMES : 2020), sampah di Indonesia masih sangat banyak. Jumlah timbulan sampah nasional pada 2020 mencapai 67,8 juta ton. Ini dikarenakan jumlah penduduk di Indonesia sangat tinggi yang menempati urutan ke 4 terbesar di dunia. Dilansir dari situs resmi Badan Pusat Statistik atau BPS (KOMPAS.COM : 2020), jumlah penduduk Indonesia sebanyak 277.066.000 juta jiwa. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam dikalangan masyarakat.

Berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, bahwa salah satu landasan pokok adalah adanya pembagian tugas serta peran seluruh pihak dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut menjelaskan bahwa dalam pengelolaan sampah perlu menerapkan prinsip collaborative governance, karena pengelolaan sampah merupakan permasalahan yang menjadi kepentingan dan tanggung jawab semua pemangku

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan. Salah satunya adalah visi dan misi kota Pekanbaru yang menerapkan sistem gotong royong.

Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani (detikcom : 2021), turut menyoroti soal sampah di kota pekanbaru yang membuat resah masyarakat. Hamdani meminta pengelolaan sampah dialihkan ke kecamatan dan lurah. karena tidak ada persiapan dari Pemko Pekanbaru, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru, mengingat masalah sampah terjadi setelah habis kontrak dengan pihak ketiga berulang kali.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang tidak luput dari masalah sampah. Persoalan sampah sepertinya tidak pernah terselesaikan secara baik. Berdasarkan hasil observasi, beberapa lokasi di Kota Pekanbaru masih terjadi Pemandangan sampah yang berserakan, seakan menjadi hal yang lumrah. Tidak hanya lambatnya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani sampah, terlebih masyarakatnya yang kurang sadar akan kebersihan.

Pertumbuhan dan perkembangan penduduk di kota pekanbaru setiap tahun semakin meningkat. Dilansir dari situs resmi Badan Pusat Statistik atau BPS ( TribunPekanbaru.com : 2019) Pada tahun 2019 mencapai 954.373 jiwa dan ini dapat menyebabkan peningkatan aktivitas manusia yang menghasilkan sampah. Pengelolaan sampah yang ada di kota pekanbaru adalah tugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Hal ini tercantum dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam pasal 1 menjelaskan bahwa Dinas adalah dinas di lingkungan kota pekanbaru yang melaksanakan tugas atau fungsi di bidang kebersihan atau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perasampahan. Tetapi menurut Agustiar (RIAUPOS.CO : 2020) Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melakukan evaluasi kerja sama pengelola sampah dengan pihak ketiga, namun pengelolaan sampah yang dikerjasamakan dengan dua perusahaan sekaligus, hasilnya jauh dari kata memuaskan. Permasalahan tersebut tidak lepas dari manajemen Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru.

Pelayanan pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru (dalam infopku.com : 2019) kini dibagi menjadi tiga zona, yaitu Zona 1, Zona 2, dan Zona 3. Zona 1 meliputi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, dan Kecamatan Marpoyan Damai. Zona 2 meliputi Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Limapuluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Sail, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Tenayan Raya. Zona 3 meliputi Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir. Pada Zona 1 dan 2 telah dilakukan swastanisasi pengangkutan sampah, dimana pengelolaannya diserahkan PT. Samhana Indah (SHI) untuk Zona 1 dan PT. Godang Tua Jaya untuk Zona 2. Sedangkan untuk Zona 3 masih diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru. Untuk diketahui bersama, zonasi pelayanan pengangkutan sampah Kota Pekanbaru ini dilakukan agar terwujudnya pengangkutan sampah yang efektif dan efisien pada zona 1, zona 2 dan zona 3 menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang berada di Muara Fajar, Rumbai. Namun, bila zonasi pelayanan pengangkutan sampah Kota Pekanbaru ini tidak diiringi dengan kesadaran masyarakat terkait aturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembuangan sampah, maka zonasi ini tidak akan terlaksana dengan efektif dan efisien.

**Tabel 1.1 Permasalahan Mendesak Persampahan**

No	Permasalahan
	<b>1. Aspek Teknis: Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian sarana dan prasaran (sarana pengguna, Pengangkutan/Pengumpulan, Pengolahan sampah/pengolahan terpusat, lingkungan ) serta ketersediaan dokumen perencanaan teknis</b>
1	41.81 % sampah tidak terproses atau masyarakat tidak melakukan pengolahan sampah
2	0.33 % akses dasar atau sampah yang dikelola mandiri oleh masyarakat(ditimbun /pengomposan)
3	57.48 % akses Layak atau sampah yang terangkut ke TPA( langsung atau tidak langsung)
4	% pengurangan sampah di Kota Pekanbaru baru 0.38 %
5	TPS 3R sudah ada 5 unit tetapi belum berfungsi optimal dan masih kurang jumlahnya untuk pelayanan di Kota Pekanbaru
6	Belum adanya pengukuran kualitas air lindi di TPA
7	sudah memiliki Masterplan persampahan tetapi perlu dilakukan review
8	TPA Muara FAJAR I yang telah hampir penuh sehingga terjadi penumpukan sampah dan menimbulkan bau bagi masyarakat sekitar
	<b>2. Aspek Non Teknis: Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan, peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta, serta komunikasi</b>
1	peraturan daerah mengenai pengolahan sampah rumah tangga belum tersosialisasi dengan baik sehingga perda belum berjalan optimal
2	Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah

Sumber : EHRA, Instrumen SSK dan Analisa Pokja Tahun 2018

Dari permasalahan yang di uraikan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang **“COLLABORATIVE GOVERNANCE STUDI KASUS PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH KOTA PEKANBARU”**.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang peneliti ajukan adalah Bagaimanakah Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimanakah Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu Administrasi Negara khususnya di bidang produktivitas kerja.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

#### 1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

#### 2. Bagi Objek penelitian

Sebagai bahan masukan dan tambahan bagi pihak kantor untuk memperbaiki kearah yang lebih baik lagi.

#### 3. Bagi Objek Pustaka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan bagi penulis selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama dan menjadi referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

## 1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan jelas ruang lingkupnya maka dikemukakan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Pada analisis ini peneliti memfokuskan pada pelaksanaan Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kota Pekanbaru.
2. Penelitian ini dilakukan pada Dinas atau Kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Wilayah Kota Pekanbaru.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari 3 bab dan sub bab lainnya, meliputi:

### BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II : Landasan Teori

Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, teori yang diangkat penulis yaitu mengenai teori-teori tentang pembahasan masalah yang di teliti.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II LANDASAN TEORI

### 2.1 Governance

Governance adalah pelaksanaan otoritas ekonomi, politik dan administrasi untuk mengelola urusan negara pada berbagai levelnya, baik pada level governance tertinggi seperti governance pusat. maupun pada level governance terendah seperti pada governance desa. Pelaksanaan otoritas tersebut mencakup bagaimana mekanisme, proses dan institusi di mana masyarakat dan kelompok kepentingan dapat mengartikulasikan kepentingan mereka dalam konteks dan kerangka tata kelola governance yang jelas. Artinya, tidak hanya dalam konteks bernegara, governance juga dikenal tentang bagaimana melibatkan aktor privat dan civil society ataupun berbagai aktor lainnya. Secara konseptual istilah governance terus mengalami perubahan dan perluasan makna. Dari berbagai literatur dalam ilmu politik, ilmu pemerintahan dan administrasi publik, tidak bisa dipungkiri timbul beberapa istilah terjemahan dari governance ke bahasa Indonesia seperti tata kelola pemerintahan, pemerintahan, dan sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Nugroho dalam bukunya yang berjudul Reiventing Pembangunan Menata Ulang Paradigma Pembangunan untuk Membangun Indonesia Baru dengan Keunggulan Global, mengemukakan istilah governance. Yaitu kata sifat dari govern adalah governance yang diartikan sebagai the action of manner of governing atau tindakan (melaksanakan) tata cara pengendalian. Governance

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah bagaimana mengendalikan proses pencapaian tujuan agar tujuan sungguh-sungguh terjadi. (Nugroho, 2003)

Governance adalah suatu kegiatan (proses), sebagaimana dikemukakan oleh kooiman bahwa governance lebih merupakan “serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.” (Sedarmayanti, 2012)

Wasistiono (2009) mengatakan governance memiliki tiga domain, yaitu: (a) Negara/pemerintahan sebagai pembuat kebijakan, pengendalian dan pengawas, (b) Badan usaha sebagai penggerak aktivitas bidang ekonomi, dan (c) Masyarakat sebagai subjek dan objek dari sektor pemerintah dan badan usaha. Selanjutnya Wasistiono menambahkan negara, badan usaha, dan masyarakat dalam konsep governance didukung oleh tiga elemen yakni:

1. Politik. Proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan publik, yang dilakukan birokrasi dan bersama dengan politisi.
2. Ekonomi. Pembuatan keputusan untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi.
3. Administrasi. Implementasi proses kebijakan yang telah diputuskan oleh instansi politik.

Secara komprehensif Bevir (2011) menjelaskan mengenai dimensi dari governance mulai dari teori, praktik dan dilema yang dihadapi oleh konsep ini.

Secara komprehensif Bevir menjelaskan tentang teori governance dan beberapa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

praktik penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan prinsip governance. Pada prinsipnya teori governance muncul karena keterbatasan pemerintah untuk mengelola urusan publik sehingga diperlukan adanya bantuan dari sektor swasta dan masyarakat. Hal ini disebut oleh Bevir sebagai organisasi hibrida yang mempunyai banyak stakeholder.

Sebelumnya Bevir (2006:426) mengemukakan bahwa governance merupakan transformasi sistem tata pemerintahan yang meliputi:

1. Perubahan dari sistem hierarki dan pasar menjadi sistem jaringan dan kemitraan,
2. Menjalin interkoneksi administrasi negara dengan masyarakat sipil,
3. Perubahan sistem administrasi yang mengandalkan intervensi dan kontrol menjadi pengarah dan koordinasi,
4. Perubahan aktivitas pemerintahan dari pengaturan dan perintah ke negosiasi dan diplomasi,
5. Pelibatan aktor nonnegara dalam proses kebijakan dan pelayanan publik.

Frederick dan Smith (2003) mengutarakan bahwa studi governance memiliki dua aliran utama, yaitu:

1. Kelembagaan (Institutionalism), aturan struktural membentuk perilaku dalam sebuah hubungan organisasi, menentukan kinerja dari sebuah hubungan organisasi dan strukturnya dengan aktor aktor eksternal.
2. Jaringan (Networks), peran berbagai aktor dalam jaringan negosiasi, implementasi, dan penyampaian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam struktur jaringan bisa saja semua pihak berada pada posisi seimbang atau bisa saja satu pihak atau lebih beberapa pihak mengambil peran pemimpin. Menurut Povan dan Kenis (2008) network governance akan membentuk struktur jaringan dalam tiga bentuk yaitu participant governed network, lead organization governed, dan network administration organization.

Jika melihat penjelasan di atas dapat disimpulkan istilah governance berbeda dengan istilah government. Seiring dengan munculnya pergeseran paradigma dari government ke governance merupakan cerminan dari political will pemerintah untuk menggerakkan reformasi governance melalui penerapan prinsip-prinsip governance yang baik (good governance). Hal ini menunjukkan perubahan dan perkembangan paradigma dalam memandang pemerintah. Perbedaan kedua istilah tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Perbandingan istilah Government dan Governance

No	Unsur Perbandingan	Government	Governance
1	Pengertian	Dapat berarti badan/lembaga/fungsi yang dijalankan oleh suatu organ tertinggi dalam suatu Negara	Dapat berarti cara penggunaan atau pelaksanaan
2	Sifat hubungan	Hierarkis, dalam arti yang memerintah berada di atas, sedang warga yang diperintah ada di bawah	Heterarkhis, dalam arti ada kesetaraan dan hanya berbeda dalam fungsi
3	Komponen yang terlibat	Sebagai subjek hanya ada satu yaitu institut pemerintah	Ada tiga komponen yang terlibat: 1) sektor publik; 2) sektor swasta; 3) sektor masyarakat
4	Pemegang peran yang	Sektor pemerintah	Semua memegang peran sesuai dengan fungsinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	dominan		masing-masing
5	Efek yang diharapkan	Kepatuhan warga Negara	Partspasi warga Negara
6	Hasil akhir yang di harapkan	Pencapaian tujuan Negara melalui kepatuhan warga Negara	Pencapaian tujuan Negara dan tujuan masyarakat melalui partisipasi sebagai warga Negara maupun sebagai warga masyarakat

Sumber : Wasistiono (2009)

## 2.2 Collaborative Governance

Selama beberapa dekade, bentuk pemerintahan baru telah muncul untuk menggantikan mode manajerial pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Collaborative governance, pada dasarnya untuk menyatukan pemangku kepentingan umum dan swasta dalam forum kolektif dengan lembaga publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi konsensus (Ansell dan Gash:2008).

Dalam teori dan praktek tentang collaborative governance, Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan sebagai sebuah model pengendalian dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan stakeholders non state dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi consensus, deliberatif dan bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik, mengelola program publik atau aset publik.

Definisi ini melibatkan enam kriteria : (1) forum yang diprakarsai oleh lembaga lembaga publik: (2) peserta dalam forum ini termasuk aktor non state, (3) peserta terlibat dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya “ berkonsultasi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“(4) forum secara resmi diselenggarakan, (5) forum bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, dan (6) fokus kerjasama adalah kebijakan publik atau manajemen publik. (Ansell dan Gash, 2008). Penekanannya adalah bahwa forum tersebut secara resmi terorganisasi dan melakukan pertemuan secara teratur, yang terdiri dari lembaga publik, swasta, non state, termasuk didalamnya masyarakat umum yang secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan (bukan hanya berkonsultasi).

Menurut Ansell and Gash dalam buku La Ode Syaiful Islamy yang berjudul Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi, dijelaskan bahwasannya dalam Collaborative Governance terdapat empat variabel yang menjadi pusat perhatian yaitu diantaranya:

1. Kondisi Awal, menjelaskan bahwasannya ketidakseimbangan sumber daya dapat menjadi masalah jika para pemangku kepentingan tidak memiliki infrastruktur organisasi yang representatif dalam kolaborasi. Di bagi menjadi tiga variabel yaitu:
  - a. Adanya ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan antar pelaku kolaborasi
  - b. Harus ada insentif yang jelas dalam berkolaborasi
  - c. Adanya ketakutan akan terjadinya konflik jika kolaborasi dilaksanakan.
2. Desain Kelembagaan, menjelaskan bahwasannya memperhatikan partisipasi forum kolaborasi kelembagaan, aturan-aturan dasar yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung kolaborasi serta proses penyelenggaraan kolaborasi yang transparan.

3. Kepemimpinan Fasilitatif, menjelaskan bahwasannya sebagai unsur penting dalam melibatkan semua pihak ke dalam perundingan untuk mengarahkan mereka melakukan perundingan-perundingan dan negosiasi guna mencegah masalah yang mungkin akan timbul dalam proses kolaborasi.
4. Proses Kolaborasi, menjelaskan bahwasannya kolaborasi sebagai perkembangan tahapan. Dalam hal ini kolaborasi yang dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Bagaimana membangun kepercayaan antar peserta kolaborasi
  - b. Bagaimana membangun komitmen dalam proses kolaborasi
  - c. Berbagi pemahaman tentang misi dan permasalahan yang dihadapi serta mengidentifikasi nilai-nilai umum dalam kolaborasi
  - d. Intermediate outcomes dengan melihat bagaimana meraih kesuksesan awal, melakukan perencanaan strategik dan penemuan fakta-fakta secara bersama
  - e. Face to face dialogue dalam hal ini melakukan negosiasi dengan itikad yang baik

Collaborative governance dianggap sebagai salah satu cara untuk memecahkan konflik sosial yang kronis antara para pemangku kepentingan yang beragam, merumuskan rencana pembangunan daerah untuk kebijakan perlindungan lingkungan melalui self organisasi antar pemangku kepentingan yang kreatif,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deliberatif, dan saling menguntungkan (Thomson & Perry, 2006). Dalam collaborative governance, peserta dan pemerintah sebagai aktor sosial diperlakukan sama dan otonom (Booher, 2004), dan keputusan kolektif yang dibuat bukan dengan suara terbanyak tetapi melalui konsensus (Chambers, 2003). Singkatnya, tata kolaboratif adalah jalan menuju tercapainya demokrasi partisipatif pada daerah konflik sosial, masalah pembangunan daerah, dan perlindungan lingkungan.

Disini Governance seperti apa yang dikatakan Stoker (2004) dalam O'Brien (2010) Collaborative governance adalah jenis "governance" yang mendorong upaya bersama dari pemangku kepentingan dan non state untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah masalah yang kompleks melalui pengambilan keputusan kolektif dan Implementasi (Gray 1989: Bingham and O'Leary 2008: Farazmand 2004: Huxham dan Vangen 2000). Disertakannya pemangku kepentingan terkait dalam collaborative governance mendorong pengambilan keputusan kolektif dalam mengatasi masalah yang kompleks secara efektif (Bryson dkk, 2006: Allison dan Allison 2004). sehingga collaborative governance mendorong pemecahan masalah secara kolektif dengan melibatkan pemangku kepentingan utama dan alternatif bagi manajemen top down, pembuatan kebijakan dan implementasi (Agbodzakey, 2011).

Selain itu Alter dan Hage (1993) menjelaskan bahwa upaya kolaborasi muncul sebagai sebuah pendekatan untuk mencapai tujuan secara fleksibel dengan pencapaian tujuan lebih kreatif dalam waktu yang lebih singkat jika dibandingkan dengan organisasi bekerja sendirian. Alter dan Hage menambahkan, dalam era

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi global bahwa kerjasama merupakan jalur yang paling kompetitif untuk memproduksi barang dan jasa baru, kolaborasi juga memungkinkan untuk pengembangan pengetahuan pada skala global.

Dari pengertian para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwasannya Collaborative Governance merupakan model keseimbangan kekuatan dan sumber daya antar pemerintah, para pemangku kepentingan non pemerintah dan masyarakat dengan komitmen pemberdayaan sehingga mereka saling bergantung satu sama lain dalam mengatasi masalah-masalah yang kompleks atau konflik sosial melalui pengambilan keputusan kolektif dan implementasi berorientasi konsensus. Dalam kerjasama kolaboratif tersebut setiap pihak yang terlibat di dalamnya masing-masing memiliki kepentingan-kepentingan yang akan dimuat dalam sebuah kebijakan dan masing-masing menawarkan solusi alternatif atas permasalahan dengan tetap mengedepankan kesepakatan bersama.

Berikut empat tahap dalam proses Collaborative Governance dalam Morse & Stephens, antara lain:

1. Assessment (penilaian) adalah fase yang berkaitan dengan kondisi awal yang sangat memengaruhi kemungkinan keberhasilan kemitraan dan penilaian apakah kolaborasi diperlukan.
2. Initiation (inisiasi) adalah proses yang melibatkan mengidentifikasi peran penyelenggara dan sponsor yang mungkin melibatkan identifikasi sumber daya. Lalu dilanjutkan dengan mengundang para pemangku kepentingan, mengembangkan kelompok kerja dan merancang proses.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Deliberation (pertimbangan) merupakan suatu proses musyawarah untuk menentukan suatu kesepakatan dalam pelaksanaan kolaborasi dilakukan oleh para stakeholder dalam mendapatkan komitmen untuk bekerja sama.
4. Implementation (pelaksanaan), setelah mitra memutuskan hasil dan strategi, pelaksanaan kolaborasi bergerak ke tahap implementasi. Implementasi melibatkan berbagai komponen yang saling mendukung seperti merancang struktur pemerintahan, membangun dukungan konsistuen, memantau perjanjian, mengevaluasi hasil dan mengelola kemitraan. (Morse & Stephens, 2012: 567-569)

Morse & Stephens dalam *Teaching Collaborative Governance: Phases, Competencies, and Case-Based Learning* menjelaskan, bahwa tahap pertama dari collaborative governance adalah assessment (penilaian). Tahap ini berkaitan dengan kondisi awal yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam kemitraan antara stakeholder. Selain itu, tahap ini akan memberikan penilaian apakah kolaborasi diperlukan dan apakah kolaborasi memungkinkan untuk dilaksanakan. Tahap ini meliputi:

1. Faktor pemahaman kontekstual seperti sejarah kerjasama dan insentif kelembagaan atau kendala.
2. Mengidentifikasi pemangku kepentingan.
3. Kesepakatan umum tentang masalah, atau rasa tujuan bersama.
4. Rasa urgensi atau komitmen melaksanakan kolaborasi untuk menciptakan solusi. (Morse & Stephens, 2012: 568)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahap kedua yaitu initiation (inisiasi), dimana setelah jelas bahwa diperlukannya suatu kolaborasi maka tahap ini akan dilaksanakan dengan melibatkan, antara lain: “mengidentifikasi peran penyelenggara dan sponsor yang mungkin melibatkan identifikasi sumber daya, mempertemukan para pemangku kepentingan, membentuk kelompok kerja dan merancang proses” (Morse & Stephens, 2012: 568). Tahap initiation (inisiasi) menekankan “soft skill” untuk mengadakan, membangun hubungan dan membangun sebuah tim.

Setelah memulai proses dengan kelompok kerja dan komitmen untuk bekerja sama, tahap deliberation pun dilaksanakan. Berikut tahap deliberation, yaitu: “menetapkan aturan dasar, musyawarah dan dialog antara stakeholder sebagai bagian dari proses pembelajaran bersama yang bertujuan untuk menciptakan dan mengeksplorasi pilihan dan mencapai kesepakatan kolaboratif” (Morse & Stephens, 2012: 568).

Agranoff dan McGuire yang dikutip oleh Morse & Stephen mengemukakan, bahwa: “Collaborative Governance mengacu pada semacam “groupware” yang dikembangkan dalam kemitraan yang berhasil, gagasan yang mengikat akan mempengaruhi tahap deliberation (pertimbangan). Mereka berpendapat bahwa groupware ini memerlukan hubungan sosial, belajar bersama dan negosiasi” (Morse & Stephens, 2012: 568).

Setelah para stakeholder dengan kemitraannya memutuskan hasil dan strategi, Collaborative Governance bergerak ke tahap implementation (implementasi). Dalam tahap implementation (implementasi) diperlukan beberapa komponen

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan mendukung, antara lain: “perancangan struktur pemerintahan; mendukung dukungan para pemilih atau menemukan “pemenangan” lainnya, memantau perjanjian dan komitmen kerjasama, mengevaluasi hasil dan mengelola kemitraan” (Morse & Stephens, 2012: 569).

Melihat adanya tahap-tahap Collaborative Governance, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari setiap tahapan proses kolaboratif menekankan set yang berbeda. Assessment (penilaian) membutuhkan kemampuan analisis, initiation (inisiasi) adalah tentang jaringan, deliberation (pertimbangan) melibatkan dinamika kelompok dan keterampilan proses lainnya dan implementation (implementasi) melibatkan konstelasi “manajemen jaringan” kompetensi.

### 2.3 Sampah

Sampah merupakan hasil dari aktivitas manusia. Keberadaannya tidak dapat dihindari dan harus dikelola dengan baik karena pengelolaan sampah yang tidak saniter dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup dan gangguan pada kesehatan manusia. Salah satu dampak negatif pada lingkungan disebabkan oleh berbagai bahan berbahaya dan beracun (B3) yang terkandung di dalam sampah. Sampah masih menjadi masalah di Indonesia karena pelayanan yang dilakukan saat ini masih relatif terbatas (Sumantri, 2015).

Sampah yang tidak tertangani dengan baik dapat mengganggu estetika lingkungan, menimbulkan bau serta mengakibatkan berkembangnya penyakit.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gangguan lingkungan oleh sampah dapat timbul mulai dari sumber sampah, dimana penghasil sampah tidak melakukan penanganan sampah dengan baik. Hal ini dapat terjadi pada penghasil sampah yang tidak mau menyediakan tempat sampah di rumahnya dan lebih suka membuang sampah dengan seenaknya ke saluran air atau membakarnya sehingga mencemari lingkungan sekitarnya. Kebiasaan membakar sampah bisa dikatakan telah membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Setiawan, 2014).

Pengelolaan sampah saat ini berdasarkan UU No 18 Tahun 2008 dilakukan dengan dua fokus utama yakni pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah seperti yang di jelaskan didalam UU yang telah disebutkan dilakukan mulai dari sumber sampah sampai pada pengelolaan akhir. Dimana pengurangan sampah diwujudkan dengan keterlibatan aktif masyarakat maupun pihak pengelola sampah.

Kementerian Lingkungan Hidup mencatat rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan sekitar 0,5 kg sampah per hari atau 125 juta kg sampah dari jumlah total penduduk Indonesia. Kondisi ini akan terus bertambah sesuai dengan kondisi lingkungannya. Data Bank Dunia menyebutkan jumlah sampah padat yang diproduksi secara nasional mencapai 151.921 juta kg sampah per hari, dari total sampah tersebutnya 80 persen yang berhasil dikumpulkan, sisanya terbuang mencemari lingkungan (Kementrian Lingkungan Hidup, 2018).

## 2.4 Pengelolaan Sampah

Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, menyebutkan bahwa sampah merupakan permasalahan nasional sehingga



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

menurut Hadiwiyoto (1983:23) pengelolaan sampah adalah usaha untuk mengatur atau mengelola sampah dari proses pengumpulan, pemisahan, pemindahan, pengangkutan, sampai pengolahan dan pembuangan akhir. Sedangkan yang dimaksud dengan penanganan sampah adalah perlakuan terhadap sampah untuk memperkecil atau menghilangkan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan lingkungan, yang dapat berbentuk membuang sampah saja atau mengembalikan (recycling) sampah menjadi bahan-bahan yang bermanfaat.

Menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2006).

Pengelolaan persampahan dapat terdiri dari beberapa aspek tentang pengelolaan sampah dipermukiman menjelaskan lima aspek sebagai persyaratan umum terkait pengelolaan limbah padat (sampah) yakni :

- a. Persyaratan hukum

Ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan, ketertiban umum, kebersihan kota/lingkungan, pembentukan institusi / organisasi / retribusi dan perencanaan tata ruang kota serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Persyaratan kelembagaan

Pengelola di permukiman harus berfokus pada peningkatan kinerja institusi pengelola sampah, dan perkuatan fungsi regulator dan operator. Sasaran yang harus dicapai adalah sistem dan institusi yang mampu sepenuhnya mengelola dan melayani persampahan di lingkungan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan dan retribusi atau iuran serta semaksimal mungkin melaksanakan konsep 3 R di sumber.

1) Teknis operasional

Menerapkan sistem penanganan sampah setempat dengan :

- a) Menerapkan pemilahan sampah organik dan non organik
- b) Menerapkan teknik 3 R di sumber dan TPS
- c) Penanganan residu oleh pengelolaan sampah kota.

2) Pembiayaan

Memperhatikan peningkatan kapasitas pembiayaan untuk menjamin pelayanan dengan pemulihan biaya secara bertahap supaya sistem dan institusi, serta masyarakat dan dunia usaha punya kapasitas cukup untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas lingkungan untuk warga.

3) Aspek peran serta masyarakat

- a) Melakukan pemilahan sampah sumber
- b) Melakukan pengolahan sampah dengan konsep 3 R
- c) Berkewajiban membayar iuran/retribusi sampah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Mematuhi aturan pembuangan sampah yang ditetapkan
- e) Turut menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya
- f) Berperan aktif dalam sosialisai pengelolaan sampah lingkungannya.

### 1. Jenis, Sumber dan Pengelolaan Sampah Perkotaan

Dalam Undang- Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, jenis dan sumber sampah yang diatur adalah :

#### a. Sampah RumahTangga

Yaitu sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan sehari- hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik dan dari proses alam yang berasal dari lingkungan rumah tangga. Sampah ini bersumber dari rumah atau dari kompleks perumahan.

#### b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Yaitu sampah rumah tangga yang bersala bukan dari rumah tangga dan lingkungan rumah tangga melainkan.

c. berasal dari sumber lain seperti pasar, pusat perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, rumah makan, hotel, terminal, pelabuhan, industri, taman kota, dan lainnya.

#### d. Sampah Spesifik

Yaitu sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus, meliputi, sampah yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun seperti batere bekas, bekas toner, dan sebagainya), sampah yang mengandung limbah B3 (sampah medis), sampah akibat bencana, puing bongkaran, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul secara periode (sampah hasil kerja bakti).

Mekanisme pengelolaan sampah dalam UU NO.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah meliputi, kegiatan – kegiatan berikut :

a. Pengurangan sampah

Yaitu kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar, dan lainnya), mengguna ulang sampah dari sumbernya dan/atau di tempat pengolahan, dan daur ulang sampah di sumbernya dan atau di tempat pengolahan. Pengurangan sampah akan diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

b. Penanganan sampah

Yaitu rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya), pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu), pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber, TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

karateristik dan jumlah sampah agar diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan alam dan pemrosesan aktif kegiatan pengolahan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya agar dapat dikembalikan ke media lingkungan.

Sistem dan Infrastruktur Pengelolaan persampahan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pemilahan/pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

1. Pemilahan/Pewadahan Pewadahan sampah di Kota Pekanbaru menggunakan wadah berupa kantong plastik, tempat sampah beton atau tembok dan drum bekas/bin. Pemilahan sampah yang sudah dilakukan saat ini masih berupa pemilahan di pewadahan, sedangkan proses pengangkutan sampah masih digabung antara sampah organik dan an-organik.
2. Pengumpulan Pola pengumpulan sampah di Kota Pekanbaru menggunakan dua pola yaitu pola individual langsung untuk kawasan yang memiliki kondisi jalan cukup lebar dan berpotensi tidak mengganggu pemakai jalan lainnya, pola ini dilakukan juga untuk pengumpulan sampah di area komersil dan untuk pola individual tidak langsung dilakukan di kawasan yang sulit dilalui alat berat. Pola individual tidak langsung merupakan pola pengumpulan sampah dengan gerobak pada masing-masing rumah yang selanjutnya dibawa ke transfer depo atau TPS. Pola individual tidak langsung diterapkan di hampir seluruh wilayah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru. Dibeberapa kecamatan yang menerapkan pola teknis operasional pengelolaan persampahan dilakukan dari proses pemindahan (transfer TPS) berasal dari sistem pengumpulan sampah, dalam hal ini berperan seperti transfer depo. Kondisi eksisting TPS di Kota Pekanbaru memiliki 10 unit TPS dengan masih ada 800 lokasi pembuangan sampah liat yang belum terlayani/terangkut di seluruh Kota Pekanbaru. Pengumpulan sampah di Pekanbaru Menggunakan 2 konsep pemindahan yaitu:

- a. Tempat Pembuangan Sementara
  - b. Transfer Depo
3. Pengangkutan Pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru menggunakan armada angkut sebagai berikut:
- a. Dump truck
  - b. Amroll truck
  - c. Pick-up
4. Pengolahan Pengurangan sampah di Kota Pekanbaru yang sudah dilakukan saat ini yaitu memilah sampah sisa makanan dan sampah non organik. Sudah aktifnya beberapa bank sampah dan TPS 3R di Kota Pekanbaru membuat proses pengurangan sampah sudah mulai berlangsung.
5. Pemrosesan Akhir Saat ini di Kota Pekanbaru memiliki 1 TPA yaitu TPA Muara Fajar yang terletak di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Pesisir. Lokasi TPA Muara Fajar memiliki luas sebesar 8,6 ha yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian besar telah dijadikan tempat buangan sampah. Kondisi TPA Muara Fajar menggunakan sistem sanitary landfill, tetapi karena keterbatasan proses maka pengurugan tidak dilakukan setiap hari sehingga sangat potensial mencemari lingkungan.

## 2.5 Pandangan Islam Tentang Kerjasama

dalam Islam makna syirkah (kerjasama) berarti al-ikhtilath (penggabungan atau percampuran). Percampuran di sini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut istilah, syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Kerjasama (syirkah) dalam Islam dilakukan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma ulama. Berikut ini adalah ayat dan hadits yang dijadikan sebagai dasar hukum melaksanakan syirkah

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿١١﴾

Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.” (QS. Sad : 24)

Ayat di atas menjelaskan bahwa diantara orang-orang yang bersyirkah atau bersekutu banyak yang bertindak zalim kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, tetapi yang demikian sangat sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, kehati-hatian dan kewaspadaan tetap diperlukan sebelum melakukan syirkah, sekalipun itu dengan orang yang berlabel Islam.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

“Dari Abu Hurairah ia menghubungkan hadits tersebut kepada Nabi, ia berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya tidak mengkhianati yang lain. Apabila salah satunya mengkhianati yang lainnya, maka aku keluar dari dua orang itu”. (HR. Abu Daud).

Maksud dari hadits di atas adalah bahwa Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu, dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Apabila salah seorang yang bersekutu itu ada yang mengkhianati temannya, maka Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan peneliti jadikan sebagai bahan pengembangan penelitian ini, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

- a. Iqtikaful Furqoni, Slamet Rosyadi, Alizar Isna (2019) VOL. 11 NO. 2, dalam jurnal yang berjudul “Collaborative Governance in Corporate Social Responsibility Forum in Banyumas Regency”. Hasil penelitian ini menunjukkan Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR Forum) SATRIA di Kabupaten Banyumas dalam perspektif tata kelola kolaboratif menunjukkan tahapan yang baik tetapi belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari kegiatan dialog tatap muka yang dilakukan memiliki potensi yang baik untuk mendukung proses kolaboratif secara internal, namun komitmen stakeholders yang belum maksimal telah menurunkan derajat kerjasama dalam Forum CSR SATRIA Kabupaten Banyumas. Dialog tatap muka juga memiliki keterkaitan erat dengan upaya membangun kepercayaan, khususnya kegiatan company visit ke dunia usaha. Oleh karena itu, upaya membangun kepercayaan harus terus dilakukan agar kepercayaan dapat benar-benar tumbuh secara maksimal. Forum CSR SATRIA di Kabupaten Banyumas merupakan media untuk mempertemukan berbagai kepentingan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai win-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

win solution karena saling ketergantungan. Oleh karena itu, visi bersama yang dimiliki oleh berbagai pemangku kepentingan dalam Forum CSR merupakan salah satu komitmen untuk mencapai tujuan bersama melalui Forum CSR SATRIA. Dalam hal ini ketua forum memiliki peran yang besar dalam membangun komitmen terhadap tata kelola internal. Selain itu, pemerintah daerah, ketua forum, dan humas juga memiliki peran strategis dalam mengundang pelaku usaha untuk terlibat dalam Forum CSR SATRIA. Hal ini dikarenakan pemahaman dunia usaha terhadap regulasi yang ada, khususnya terkait dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) yang mensyaratkan keterlibatan dunia usaha dalam kegiatan Forum CSR belum dipahami sepenuhnya. Padahal regulasi tersebut telah mengatur secara detail tentang tata cara dunia usaha dalam melaksanakan CSR mulai dari perencanaan hingga pelaporan kegiatan. Hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain mekanisme reward bagi pelaku usaha yang memiliki partisipasi baik dan memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mau terlibat.

- b. Anih Sri Suryani (2014) VOL. 5 NO. 1, dalam jurnal yang berjudul “PERAN BANK SAMPAH DALAM EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS BANK SAMPAH MALANG)”. Hasil penelitian ini menunjukkan Program pengelolaan sampah mandiri melalui Bank Sampah, telah menjadi salah satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alternatif solusi bagi pemerintah dan masyarakat. Solusi untuk mengurangi peningkatan volume sampah yang semakin tidak terkendali. Sosialisasi pengelolaan sampah mandiri melalui Bank Sampah, sampai saat ini masih gencar dilakukan oleh pemerintah kota maupun kabupaten. Selain memberikan dampak positif bagi lingkungan, dalam proses pengelolaannya, bank sampah memiliki mekanisme relasi dan jaringan sosial yang bernilai ekonomis. BSM dapat berperan sebagai dropping point bagi produsen untuk produk dan kemasan produk yang masa pakainya telah usai. Sebagian tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah, menjadi tanggungjawab pelaku usaha pula. Dengan menerapkan pola ini, volume sampah yang dibuang ke TPA diharapkan dapat berkurang. Aspek-aspek manajemen persampahan apabila diterapkan dengan optimal di BSM akan turut membantu pengelolaan sampah di Kota Malang. Penerapan prinsip 3R sedekat mungkin dengan sumber sampah juga diharapkan dapat menyelesaikan masalah sampah secara terintegrasi dan menyeluruh, sehingga tujuan akhir kebijakan Pengelolaan Sampah Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik.

- c. Viradin Yogiesti, Setiana Hariyani, Fauzul Rizal Sutikno (2012) VOL. 2 NO. 2, dalam jurnal yang berjudul “PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU BERBASIS MASYARAKAT KOTA KEDIRI”. Hasil penelitian ini menunjukkan Berdasarkan SNI 3242:2008 tentang pengelolaan sampah di permukiman, dilakukan analisis dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didapatkan Unit Komposter Kaliombo dan Banjaran dinyatakan sudah sesuai dengan standart pengolahan sampah. Sedangkan untuk Unit Komposter Nngronggo dinyatakan tidak sesuai dengan standar pengolahan sampah. Untuk analisis kelembagaan sesuai SNI 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman belum sesuai karena karena DTRKP selaku pemerintah masih bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah. Sesuai tangga partisipatif Arstein partisipasi masyarakat Kota Kediri berada pada tahap tahap plcation yang termasuk pada tahapan tokenisme. Menurut bentuk partisipasinya masyarakat Kota Kediri sampai pada level 3 consultation dengan tipe partisipatif menanyakan opini masyarakat terhadap pengolahan sampah. Arahan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat Kota Kediri berdasarkan hasil perhitungan dalam analisis multidimensional scaling (MDS), diperoleh jenis pengolahan sampah yang sesuai untuk diterapkan di Kota Kediri salah satunya adalah komposting (pembuatan kompos) dan daur ulang kertas . Dilakukan dengan meningkatkan kinerja operasional pengelolaan sampah, pengolahan sampah, dan strategi pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Arahan pemberdayan masyarakat dalam pengelolaan sampah menitik beratkan pada konsep pembangunan yang partisipatif.

d. Ely Sufianti (2011) VOL. 8 NO. 3, dalam jurnal yang berjudul “PERENCANAAN KOLABORASI DALAM PENGELOLAAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SAMPAH SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN”. Hasil penelitian ini menunjukkan proses kolaboratif masih banyak ada yang meragukan keefektifannya, baik karena prosesnya maupun landasan ideologinya. Menyatukan beberapa pendapat yang berbeda dan kemudian menghasilkan suatu kesepakatan, terlihat sangat ideal, tapi bukan pekerjaan mudah. Proses kolaborasi sulit diterapkan karena merupakan proses yang memiliki banyak tuntutan dan hal tersebut membutuhkan banyak waktu, memberikan hasil yang kepastiannya rendah, dan kurangnya komitmen dari para pemangku kepentingan yang menyebabkan perselisihan dalam kelompoknya (Johnston, 2010). Selain itu, keterlibatan publik yang bebas dan tanpa hambatan untuk mengatasi masalahmasalah bersama, merupakan ketidakmungkinan secara konseptual (Mouffe, 1999). Berkaitan dengan perencanaan kolaborasi, Palermo dan Ponzini (2010) berpendapat bahwa perencanaan kolaboratif yang dikemukakan Healey memiliki resiko penyederhanaan ideologi dan pemikiran yang keliru. Perencanaan kolaborasi merupakan perencanaan yang memerlukan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan. Perencanaan ini telah diterapkan dalam pengelolaan lingkungan. Di negara-negara maju, penerapan pendekatan ini menunjukkan keberhasilan. Namun di negaranegara berkembang pun terdapat peluang keberhasilannya, meski memerlukan upaya yang lebih keras, karena karakteristik

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang secara demokrasi masih berkembang. Demokrasi adalah kondisi yang diinginkan dalam perencanaan partisipasi, karena dengan kondisi demikian, maka masyarakatnya lebih mudah berpartisipasi aktif, dan memiliki kemampuan berkomunikasi dan berdialog. Dengan melihat keberhasilan perencanaan kolaborasi pada pengelolaan lingkungan, maka pendekatan ini tidak mustahil dilakukan dalam pengelolaan sampah. Keterlibatan dan komitmen para pemangku kepentingan dari mulai masyarakat, perguruan tinggi, LSM, pengusaha, dan pemerintah sangat diperlukan. Keterlibatan ini diakomodir dalam suatu bentuk proses kolaborasi untuk menghasilkan keputusan yang akan dilaksanakan bersama. Keberhasilan proses kolaborasi akan sangat ditentukan oleh keaktifan peserta kolaborasi dan kemampuan perencana dalam memahami karakteristik masyarakat dan permasalahan yang ada.

- e. Zulfa Harirah MS, Isril, Rury febrina (2020) VOL. 4 NO. 1 , dalam jurnal yang berjudul “POLTIK PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI TENTANG IMPLEMENTASI KEMITRAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEKANBARU)”. Hasil penelitian ini menunjukkan Dalam analisis kebijakan publik, tahapan implementasi merupakan suatu yang krusial. Bukti akan krusialnya tahapan implementasi yaitu bisa dilihat dari kesesuaian antara rancangan atau perencanaan dengan implementasi di lapangan melalui mekanisme pengawasan (kontrol). Kondisi ini biasanya semakin sulit pada saat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi kesenjangan antara keputusan dan pelaksanaan di lapangan sangat besar. Oleh tahapan pengawasan, disinilah telak krusialnya tahapan implementasi dalam suatu kebijakan publik, seperti apa yang telah disampaikan oleh Wildavsky bahwa tahapan implementasi merupakan sebagai penyampaian “kebenaran pada kekuasaan”. Ulasan tentang implementasi kebijakan swastanisasi pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, kesimpulannya ialah swastanisasi pengelolaan sampah memberi dampak positif terhadap agenda pemerintah kota dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. PT. Samhana Indah sebagai pelaksana tahapan pengangkutan sampah pada zona I mampu bekerja secara profesional sehingga permasalahan keterlambatan pengangkutan sampah bisa diminimalisir. Ini dikarenakan pihak mitra kerja pemerintah memiliki manajemen kerja yang terukur, ketersediaan armada pengangkutan yang memenuhi standar serta etos kerja yang profesional. Berikut butir simpulan yang bisa diambil dari tahapan implementasi berdasarkan beberapa indikator: 1. Kesesuaian antara program dan penerima manfaat. Pada tahapan ini, titik fokusnya terletak pada kesesuaian antara rancangan dan ide yang ditawarkan oleh pemerintah dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima manfaat (dalam hal ini warga kota). Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa beberapa program yang telah dirancang dan dituangkan melalui undang-undang sudah sangat komprehensif. Program yang disusun tentunya mengakomodir

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan masyarakat selaku penerima manfaat dari tahapan pengelolaan sampah. 2. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana. Poin ini menguji kesesuaian antara ide dan rencana yang telah disusun oleh pemerintah dengan kemampuan organisasi pelaksana. PT. Samhana Indah selaku pelaksana pengelolaan sampah di wilayah zona I menunjukkan sikap profesionalitas. Ini dibuktikan bahwa pihak perusahaan mapan secara finansial, memiliki armada pengangkutan yang memadai, serta berpengalaman dalam hal manajemen kerja. 3. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauhmana kesesuaian antara aksi dari organisasi pelaksana dapat memberi dampak kepada kelompok sasaran (warga kota). Pihak swasta tentunya telah melakukan pekerjaan sesuai dengan standar kerja yang telah ditentukan dan membawa manfaat kepada masyarakat sekitar. Manfaat yang dirasakan dari hadirnya pihak swasta dalam pengelolaan sampah yaitu optimalisasi pada tahapan proses pengangkutan sampah. Namun bukan berarti oleh pihak swasta tidak mendapatkan kendala. Kenyataan dilapangan masih ada masyarakat membuang sampah bukan pada jam yang telah ditentukan. Oleh karena itu, kesimpulan yang bisa diambil yaitu pengelolaan sampah dengan menjalin kemitraan dengan pihak swasta dianggap efektif. Ini dibuktikan oleh pihak swasta yang mampu memenuhi standar program kerja yang diajukan oleh pemerintah. Selain itu, adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komunikasi yang baik antara kedua belah pihak maka pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait juga tidak mendapat kendala apapun. Meski kinerja pihak swasta hanya sebatas pada tahapan pengangkutan, tetapi untuk wilayah kerja sepanjang ruas jalan protokol telah bersih dari sampah sesuai dengan harapan yang diinginkan. Sementara untuk beberapa ruas jalan alternatif masih terdapat beberapa titik sampah yang diakibatkan oleh perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan. Sinergi antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah di kota Pekanbaru. Selama ini pihak swasta dan pemerintah telah membangun komunikasi yang baik dalam tugas dan fungsi kerja masing-masing. Diharapkan kepada masyarakat juga ikut terlibat aktif dalam program kota bersih yang telah dicanangkan oleh pemerintah kota. Sehingga lingkungan yang bersih dan nyaman dirasakan oleh masyarakat Tampan khususnya dan secara umum masyarakat kota Pekanbaru.

## 2.7 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri umum sekelompok objek, peristiwa atau fenomena lainnya (Muliarta, 2010:2). Adapun batasan defenisi konsep tersebut adalah :

a. Governance

governance adalah suatu kegiatan (proses), sebagaimana dikemukakan oleh kooiman bahwa governance lebih merupakan “serangkaian proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.” (Sedarmayanti, 2012: 2)

b. Collaborative Governance

Collaborative governance, pada dasarnya untuk menyatukan pemangku kepentingan umum dan swasta dalam forum kolektif dengan lembaga publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi konsensus (Ansell dan Gash:2008).

c. Pengelolaan Sampah

menurut Hadiwiyoto (1983:23) pengelolaan sampah adalah usaha untuk mengatur atau mengelola sampah dari proses pengumpulan, pemisahan, pemindahan, pengangkutan, sampai pengolahan dan pembuangan akhir. Sedangkan yang dimaksud dengan penanganan sampah adalah perlakuan terhadap sampah untuk memperkecil atau menghilangkan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan lingkungan, yang dapat berbentuk membuang sampah saja atau mengembalikan (recycling) sampah menjadi bahan-bahan yang bermanfaat.

**2.8 Konsep Operasional**


Variabel	Indikator	Subindikator
Proses Collaborative Governance dalam Morse dan Stephens	Assessment (Penilaian)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman konseptual</li> <li>2. Identifikasi pemangku kepentingan</li> <li>3. Kesepakatan umum</li> <li>4. Komitmen</li> </ol>

(2012)	Initiation (Inisiasi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi peran penyelenggara dan sponsor</li> <li>2. Mempertemukan para pemangku kepentingan</li> <li>3. Membentuk kelompok kerja</li> </ol>
	Deliberation (Pertimbangan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan aturan dasar</li> <li>2. Musyawarah</li> <li>3. Dialog antara stake holder</li> </ol>
	Implementation (Pelaksanaan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perancangan struktur pemerintahan</li> <li>2. Dukungan para pemilih</li> <li>3. Memantau perjanjian/komitmen kerja sama</li> <li>4. Mengevaluasi hasil</li> <li>5. Mengelola kemitraan</li> </ol>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.9 Kerangka Berpikir



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Dalam penulisan proposal ini peneliti melakukan penelitian dilaksanakan di wilayah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau yang berkaitan dengan Stake Holder pelaksanaan Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah

#### 3.2 Jenis Dan Sumber Data

##### 3.2.1 Jenis

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, menekankan pada elaborasi interpretasi dari sebuah fenomena tanpa bergantung pada pengukuran secara numerik. Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni data yang berupa kata-kata atau gambar yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen-dokumen lainnya. Jenis penelitian kualitatif ini mendeskripsikan permasalahan dan data melalui kata-kata atau kalimat yang saling terhubung sehingga mendapatkan hasil dari penelitian. Dalam (Sugiyono 2017)

##### 3.2.2 Sumber Data

Dalam setiap penelitian dibutuhkan data yang pasti dan nyata dari objek penelitian. Dalam hal ini sumber data yang dipakai peneliti adalah :

- a. Data Primer

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data primer adalah data yang diterima langsung oleh peneliti melalui objeknya. Data primer yang dibutuhkan peneliti adalah wawancara dengan narasumber secara langsung terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru .

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap dari data primer, data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian melalui laporan-laporan, buku-buku atau data yang diolah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknis pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah:

a. Wawancara

Menurut Koentjaraningrat, wawancara merupakan metode yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk memperoleh informasi dan secara lisan pembentukan responden, untuk berkomunikasi secara langsung. Penulis melakukan wawancara langsung kepada kepala sub bidang pengelolaan sampah dan pelaksana di bagian bidan umum yang di jadikan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur terhadap narasumber (key informan) yaitu menggunakan panduan berupa pertanyaan –pertanyaan yang akan dilontarkan kepada informan terkait dengan judul penelitian. Alat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan penelitian HP, buku, dan pena.

b. Observasi

Menurut Suharsimi Arikunto Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan yang sedang berlangsung meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap kajian objek dengan menggunakan pengindraan. Observasi yang dilakukan adalah Observasi yang dilakukan adalah observasi langsung. Untuk melihat bagaimana pelaksanaan Pengelolaan sampah di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

c. . Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen- dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber- sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

### 3.4 Informan Penelitian

Subjek penelitian menurut Suharsimi Arikunto tahun (2016: 26) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian amati. Subjek

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian adalah orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Subjek peneliti merupakan sumber informasi yang di gali untuk mengungkapkan fakta-fata di lapangan. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan unit analisis individu dan organisasi sebagai satuan yang diperhitungkan dalam subjek penelitian.

Selanjutnya penentuan subjek penelitian atau responden yang dianggap sebagai key informen dilakukan dengan purposive sampling. seperti yang dikemukakan oleh Notoatmodjo (2010) pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan. Sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti. Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan tentang objek penelitian. Informasi yang di pilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan.

Adapun yang menjadi Key Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kabid Pengelolaan Sampah
2. Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah
3. Kasi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah
4. Kasi Sarana dan Prasarana
5. Pihak Swasta
6. Masyarakat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Untuk mengetahui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah di wilayah kota pekanbaru, penulis menggunakan teknik analisis data diskriptif kualitatif data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori sesuai dengan permasalahan yang ada kemudian data tersebut dituangkan dalam bentuk table dan diberikan penjelasan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003:70), yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

#### 2. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

### 3. Display Data

Adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

### 4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclusion Drawing and Verification)

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja.

Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data

yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki luas 632,26 Km<sup>2</sup> atau 63.226 Ha yang terdiri dari 12 kecamatan dan 83 Kelurahan, dimana kecamatan terluas adalah Tenayan Raya seluas 171,27 Km<sup>2</sup> , kemudian Rumbai Pesisir seluas 15733 Ha dan Rumbai 128,85 Ha. Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatra, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar. Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5 - 50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 °C hingga 35,6 °C, dan suhu minimum antara 20,2 °C hingga 23,0 °C. (dalam Wikipedia)

#### 4.1.2. Demografi

Pada tahun 2014, Pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatra, setelah Medan, Palembang dan Bandar Lampung. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya.

Etnis Minang merupakan menjadi etnis mayoritas/terbesar pertama dengan persentase sekitar 40,96%. Etnis Minang umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Populasi yang cukup besar telah mengantarkan Bahasa Minang sebagai bahasa pasar dan pergaulan yang umum digunakan oleh penduduk kota Pekanbaru serta juga bahasa Melayu lokal yang kurang dominan tetapi tetap bahasa Indonesia utama untuk bahasa persatuan komunikasi antar suku.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, etnis yang memiliki proporsi cukup besar adalah Jawa, Batak, dan Tionghoa.

**Tabel 4.1 Etnis di Kota Pekanbaru**

Komposisi Etnis di Kota Pekanbaru	
Etnis	Jumlah (%)
Minangkabau	40,96
Melayu	23,10
Jawa	15,70
Batak	11,04
Tionghoa	2,5
Lain-lain	6,7

Sumber: Sensus 2010

Agama Islam merupakan agama yang dominan dianut oleh masyarakat Kota Pekanbaru, dan sebagian lagi memeluk agama Kristen Protestan, Buddha, Katolik, Khonghucu dan Hindu juga terdapat di kota ini. Sebagai bagian dalam pembangunan kehidupan beragama, Kota Pekanbaru tahun 1994, ditunjuk untuk pertama kalinya menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat nasional yang ke-17. Pada perlombaan membaca Al-quran ini, jika sebelumnya diikuti oleh satu orang utusan, untuk setiap wilayah provinsi, maka pada MTQ ini setiap provinsi mengirimkan 6 orang utusan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.2 Agama di Kota Pekanbaru**

Komposisi Agama di Kota Pekanbaru 2021	
Agama	Jumlah (%)
Islam	84,58
Protestan	10,04
Buddha	3,86
Katolik	1,49
Hindu	0,02
Konghucu	0,01

Sumber : Dukcapil 2021

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mencatat bahwa pertumbuhan penduduk Riau dalam 10 tahun terakhir masih terpusat di Ibu Kota Provinsi Riau yakni Pekanbaru. angka ini meningkat dari hasil sensus penduduk pada 2000 yang mencatat kepadatan penduduk Provinsi Riau sebanyak 587.842 jiwa dan hasil sensus penduduk 2010 yang mencapai 897.767 jiwa.

**Tabel. 4.3 Jumlah Penduduk**

Tahun	Jumlah Penduduk
2000	587.842
2005	720.197
2006	754.467
2007	779.899

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2008	799.213
2010	897.767
2020	983.356

Sumber : pekanbarukota.bps.go.id

## 4.2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di lingkungan hidup dan kebersihan serta tugas pembantuan lainnya. Dasar pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

### 4.2.1. Tugas dan Fungsi

Tugas :

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di lingkungan hidup, kebersihan dan sub urusan kehutanan serta tugas pembantuan lainnya.

Fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan lingkungan hidup dan kebersihan;
- Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- Pelaksanaan urusan bidang kehutanan sub urusan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- Pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup dinas;
- Pembinaan, Pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- Pengelolaan keuangan dinas;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 4.2.2. Visi dan Misi


Visi :

Terwujudnya Kota Pekanbaru berwawasan Lingkungan yang Madani

Misi :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam mendukung dan pengelolaan lingkungan hidup
- Menciptakan lingkungan bersih bebas sampah berbasis teknologi ramah lingkungan
- Mengoptimalkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
- Melestarikan sumber daya alam dan melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

### 4.2.3. Struktur Organisasi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan maka dapat diketahui bahwa Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di wilayah kota pekanbaru sudah di laksanakan namun belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Hal ini berdasarkan 4 indikator penelitian yaitu assessment, initiation, deliberation dan implementation.

Dalam pelaksanaannya, kemitraan yang dilakukan antara pihak DLHK, pihak swasta dan pihak masyarakat sudah berjalan dari tahun 2018. Kemitraan yang dilakukan pihak DLHK dan pihak swasta meliputi pengangkutan dan juga pengolahan sampah. Sistem kerja yang dilakukan berdasarkan pada kontrak kerja dan juga pembagian wilayah pengangkutan sampah menjadi 3 zona. Zona 1 dipegang oleh PT. Godang Tua Jaya yang meliputi wilayah kecamatan tampan, payung sekaki dan marpoyan damai. Zona 2 dipegang oleh PT. Samhana Indah yang meliputi wilayah kecamatan sukajadi, senapelan, pekanbaru kota, lima puluh, sail, bukit raya dan tenayan raya. Zona 3 dipegang oleh DLHK yang meliputi wilayah rumbai dan rumbai pesisir. Sedangkan masyarakat memiliki beberapa peran yaitu sebagai penghasil sampah dan yang bekerja secara langsung membantu mengatasi sampah. Masyarakat yang bekerja secara langsung adalah tenaga harian lepas atau pasukan orange. Tenaga harian lepas membantu mengatasi sampah yang sulit dijangkau dalam artian sampah tersebut perlu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikumpulkan terlebih dahulu baru bisa diangkut. Zona kerja tenaga harian lepas ini meliputi ketiga zona khususnya wilayah pinggiran jalan utama atau jalan besar. Sampah yang di kumpulkan merupakan sampah-sampah kecil dan juga sampah daun.

Di dalam pelaksanaan kemitraan sejauh ini sudah berjalan sesuai yang diharapkan. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi adalah tentang sarana prasarana dan SDM. Hal ini menjadi faktor penghambat karena beberapa sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah ini dirasa kurang maksimal seperti tong yang disediakan di beberapa titik sebagai tempat pembuangan sampah sementara. Jumlah tonase sampah yang dihasilkan melebihi kapasitas tong sampah yang sudah disediakan alhasil terjadi penumpukan sampah. Hal ini juga disebabkan oleh masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai jadwal pengangkutan. Kurangnya SDM dalam pengelolaan sampah juga menjadi faktor penghambat hal ini karena masih banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan dan masih kurangnya tenaga kerja dalam pengelolaan sampah yang akhirnya sulit untuk mengatasi penumpukan sampah yang terjadi. Adanya LSM mandiri pengangkut sampah diluar dari kontrak kerja yang menyebabkan kerugian terhadap pihak swasta. Karena pihak swasta mendapatkan bayaran berdasarkan jumlah tonase sampah yang dihasilkan sedangkan dengan adanya LSM mandiri pengangkut sampah ini dapat mengurangi jumlah tonase sampah yang dihasilkan oleh pihak swasta. Namun pemerintah selalu berupaya untuk mengatasi dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan ini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6.2 Saran

Dari kesimpulan diatas penulis memberi saran kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah dan juga kemitraan ini agar lebih memahami peran serta tanggung jawab yang diberikan. Adanya komunikasi yang harus dilakukan antara pihak yang bermitra agar tidak terjadi kesalahan. Saling mendengarkan saran dari masing-masing pihak yang bisa dijadikan evaluasi terhadap kinerja agar berjalan maksimal. Perlu dilakukan edukasi terhadap masyarakat agar lebih menjaga dan peduli terhadap lingkungan. Menyediakan informasi yang jelas agar pelayanan pengelolaan sampah bisa berjalan dengan maksimal.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Daftar Pustaka

### Al-quran

Al-quran surah Al-Isra ayat 27

Al-quran surah Ar-Rum ayat 41

### Buku

Dr. La Ode Syaiful Islamy H., M.Si (2018). *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta : Cv Budi Utama.

Dr. Ir. Kurniadi, M.M, M.Si, CQM (2020). *Collaborative Governance dalam Penyediaan Infrastruktur*. Yogyakarta : Cv Budi Utama.

Albi Anggito, J.S (2018) *Meodologi Penelitian Kualitatif : Teori, Cv Jejak*.

Jaya, I.M (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualiatif: Teori, Penerapan dan Riset Nyata*. Bali: Anak Hebat Indonesia

Rukin (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan : Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia

S.Hadiwiyoto (1983) *Pemanfaatan dan Penanganan Sampah*. Jakarta : Yayasan Idayu

Sumantri A (2015). *Kesehatan Lingkungan* . Jakarta : Kencana Perdana Media Group

Muhammad Noor, S.Sos, M.A.P, Dr.Falih Suaedi, Drs, M.Si, Dr. Antun Mardianta, Drs, M.Si (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktek* . Yogyakarta : Bildung

Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, Abd. Rachim (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik* . Semarang : Universitas Diponegoro Press

Warsito, Utomo (2006). *Administrasi Publik Baru Indonesia* . Yogyakarta : Pustaka Pelajar



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Jurnal

- Eli Sufyanti. (2011). Perencanaan Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pembangunan Lingkungan yang Berkelanjutan. *Jurnal ilmu Administrasi*, 4, 3-12.
- Edwin Rinaldoa, Amy Yayuk Sri Rahayu. (2019). Penangan Sampah Secara Kolaboratif antara Masyarakat dan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan Kasus Penangan Sampah di Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat. *Jurnal Inspirasi*, 10, 1-36.
- Zulfa Harirah MS, Isril, Rury Febrina. (2020). Politik Pengelolaan Sampah (Studi tentang Implementasi Kemitraan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4, 1-144.
- Ashabul Kahfi. (2017). Tinjauan terhadap Pengelolaan Sampah. *JurnalJurisprudentie*, 4, 12-25.
- Saleh, R. (2016). Koordinasi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Manajemen Sumber Daya manusia, administrasi dan pelayanan publik*, iii, 52-59.
- Sarihati, t. (2019). Koordinasi Penertipan Instalasi Pembangunan Air Limbah Pabrik Di Kawasan Timur Kabupaten Bandung. *Jurnal Sosial Dan Politik*, Xxiv, 1-12.
- Putri Nilam Sari. (2016). Analisis Pengelolaan Sampah Padat di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 10, 157-165.
- Ahli Sri Suryani. (2014). Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang). *Jurnal Aspirasi*, 5, 71-84.
- Muhammad Nur. (2016). Faktor-Faktor Penentu Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Perspektif Islam Tentang Pengelolaan Sampah di Pasir Pangaraian. *Jurnal Teknik Industri*, 140-147.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasbullah, Taufik Ashar, Nurmain. (2019). Analisis Pengelolaan Sampah di Kota Subulussalam tahun 2017. *Jurnal Jumantik*,4 135-146.

**Peraturan Perundang Undang**

Undang-undang Nomor 18 tahun 2014



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN 1****DRAFT WAWANCARA**

1. Bagaimanakah proses pengelolaan sampah di kota pekanbaru?
2. Berapa ton sampah yang di hasilkan kota pekanbaru per tahun?
3. Apa permasalahan umum yang selalu dialami oleh DLHK dalam pengelolaan sampah di kota pekanbaru?

**A. Asesement (Penilaian)**

1. Bagaimana awal mula terjadinya kerjasama/kolaborasi dalam pengelolaan sampah di kota pekanbaru?
2. Siapa saja pihak yang terlibat di dalam proses kerjasama/kolaborasi terkait pengelolaan sampah di kota pekanbaru?
3. Apakah ada kesepakatan yang dilakukan antara pihak yang terlibat di dalam proses kerjasama/kolaborasi terkait pengelolaan sampah di kota pekanbaru, dan Bagaimana hasil dari kesepakatan tersebut?
4. Bagaimana cara stakeholder dalam proses kerjasama/kolaborasi menciptakan rasa urgensi/komitmen terkait pengelolaan sampah di kota pekanbaru?

**B. Initiation (Inisiasi)**

1. Bagaimana peran masing-masing pihak dalam kerjasama/kolaborasi terkait pengelolaan sampah di kota pekanbaru?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah peran dari para stakeholder di dalam kerjasama/kolaborasi ini memiliki factor yang saling ketergantungan satu dengan yang lainnya?
3. Apakah ada pertemuan yang dilakukan antara para stakeholder dalam pengelolaan sampah di kota pekanbaru dan apa tujuan dari pertemuan tersebut?
4. Adakah kelompok kerja yang di bentuk antara para stakeholder dalam kerjasama/kolaborasi terkait pengelolaan sampah di kota pekanbaru dan bagaimana menentukan kelompok kerja tersebut?

#### C. Delibration (Pertimbangan)

1. Apakah pihak DLHK sudah menetapkan aturan dasar dalam melakukan kerjasama/kolaborasi dengan para stakeholder terkait pengelolaan sampah di kota pekanbaru dan bagaimana menetapkan aturan dasar tersebut?
2. Adakah musyawarah yang dilakukan antara para stakeholder terkait pengelolaan sampah di kota pekanbaru dan bagaimana hasil dari musyawarah tersebut?
3. Bagaimana pihak DLHK melakukan negosiasi antara stakeholder saat terjadi permasalahan di dalam kerjasama/kolaborasi?

#### D. Implementation (Pelaksanaan)

1. Apakah dalam pelaksanaannya pihak DLHK sudah menentukan struktur yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di kota pekanbaru dan bagaimana hasil dari struktur tersebut?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah ada pengawasan yang dilakukan para stakeholder dalam kerjasama/kolaborasi terkait pengelolaan sampah di kota pekanbaru dan bagaimana proses pengawasan tersebut?
3. Bagaimana menciptakan komitmen yang baik antara stakeholder di dalam kerjasama terkait pengelolaan sampah di kota pekanbaru?
4. Apakah dilakukan evaluasi terhadap kerjasama yang dilakukan para stakeholder dalam pengelolaan sampah di kota pekanbaru dan bagaimana proses evaluasi tersebut?

Apakah proses kerjasama/kolaborasi di dalam pengelolaan sampah sudah berjalan dengan baik?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN 2

### 1. Wawancara Dengan Staff Bidang Tata Lingkungan



### 2. Tempat Pembuangan Sampah Akhir Muara Fajar



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pemrosesan Sampah Oleh Alat Berat Di TPA Muara Fajar



4. Tempat Penimbangan Hasil Tonase Sampah



## 5. Admin Penimbangan Tonase Sampah



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Wawancara Dengan Kepala Seksi Pengurangan Dan Pemanfaatan Sampah



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.